



PUTUSAN

NOMOR : 90 / PDT / 2020 / PT.YYK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

R. Sunarto Cahyonogoro R. Sunarto Mulyaprawira, dahulu bertempat tinggal di Karanganyar Rt/Rw 019/029 Mlati, Sleman dan sekarang bertempat tinggal di Nusupan Rt. 03 Dukuh Nusupan Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Yamah Salatsa Abrita Ningrum, bertempat tinggal di Nusupan Rt. 03 Dukuh Nusupan, Desa Trihanggo, Gamping, Sleman, sebagai Turut Pembanding I semula Turut Tergugat I;

Sekar Mulia Delta Sari, bertempat tinggal di Perumahan Azzahra Blok F, No. 3-4 Plakaran, Banguntapan, Bantul, sebagai Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Agustus 2020 dibawah No. : 559/HK/VIII/SKPDT/2020/PN Smn. Pembanding semula Tergugat, Turut Pembanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II memberi kuasa kepada RIYATNO TAZRI, SH. 7 YULAINI, SH. MH. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum,
Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kantor hukum Dukuh No. 151 Rt.6 Rw. 19 Tridadi, Sleman,
D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut juga sebagai Para
Pembanding ;

Lawan :

R. Jarwoto, berkedudukan di Keparakan Kidul MG I/1168 Rt/Rw.
56/13 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September
2020 memberi kuasa kepada Andi Wibisono, SH.,
Advokat R.A. Wibisono & Rekan yang beralamat di Jl.
Tamansiswa Gang Permadi MG II/ 1552 A Nyutran,
Yogyakarta sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. *Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 02 Oktober 2020 Nomor : 90/PDT/2020/PT. YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;*
2. *Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 08 Oktober 2020 Nomor : 90/PDT/2020/PT.YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;*
3. *Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Agustus 2020 Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;*

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1977 telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah yang terletak di Kampung Keparakan Kidul Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas 304 M² Verponding No. 158 Blok III antara R. Sunarto Mulyaprawira/R. Sunarto Cahyonogoro dengan harga Rp7.000,00(tujuh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga dengan luas 304 meter persegi maka jumlah total harga jual beli tanah tersebut adalah Rp2.128.000,00(dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), maka pada hari itu juga tanggal 30 Januari 1977 oleh Pembeli R. Soemarlani Gondosudarmo dibayarkan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada R. Sunarto Mulyaprawira/R. Sunarto Cahyonogoro selaku penjual dan sisanya akan dibayarkan belakangan, sambil menunggu proses pengurusan surat-suratnya, dimana telah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak untuk pemecahan Sertifikat dan balik nama atas nama Pembeli masing-masing dibebani 50% (lima puluh persen).

2. Bahwa untuk itu maka R. Soemarlani Gondosudarmo selalu menanyakan kepada R. Sunarto Mulyaprawira/R. Sunarto Cahyonogoro tentang proses jual beli tanah tersebut di atas dan selalu dijawab oleh penjual masih dalam proses. Pada sekitar awal bulan April 1983, pembeli/R. Soemarlani Gondosudarmo menanyakan kembali kepada penjual/R. Sunarto Mulyaprawira/R. Sunarto Cahyonogoro tentang sampai dimana proses balik nama jual beli tanah tersebut, akan tetapi dijawab oleh penjual agar jual beli tanah tersebut dilunasi dulu baru

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di proses. Untuk itu maka demi kelancaran proses balik namanya, oleh R. Soemarlani Gondosudarmo sisa pembayarannya sebesar Rp1.728.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 17 April 1983 dibayar lunas.

3. Bahwa setelah membeli tanah tersebut secara lunas maka pada bulan Oktober 1983 R. Soemarlani Gondosudarmo membangun rumah permanen di atas tanah tersebut seluas $\pm 200 \text{ M}^2$.

4. Bahwa ternyata meskipun pembayaran tanah tersebut telah dibayar lunas akan tetapi proses pemecahan dan balik namanya tidak juga selesai sampai R. Soemarlani Gondosudarmo meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009.

5. Bahwa setelah almarhum R. Soemarlani Gondosudarmo meninggal dunia maka tanah dan rumah tersebut di tinggali dan dikuasai oleh anak satu-satunya yang bernama: R. Jarwoto/Penggugat.

6. Bahwa demi mendapatkan kepastian hukum dan keamanan atas tanah tersebut R. Jarwoto/Penggugat selaku ahli waris satu-satunya dari Almarhum R. Soemarlani Gondosudarmo meneruskan pengurusan tanah tersebut dan berkali-kali menanyakan kepada Tergugat/R. Sunarto Mulyaprawira/R.Sunarto Cahyonogoro akan tetapi selalu dijawab masih di proses.

7. Bahwa akan tetapi ternyata pada sekitar bulan Februari 2017 R. Jarwoto/Penggugat didatangi oleh keluarga dari orang yang bernama Bimo Yuwono beserta pengacaranya yang tujuannya menyuruh pergi Penggugat karena tanah tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik dan memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Penggugat. Bagai di sambar petir di siang bolong sangatlah terkejut dan langsung lemas Penggugat.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk itu maka Penggugat segera menghubungi Tergugat dan pada tanggal 11 April 2017 Penggugat ditemani tetangganya yang bernama Joko Triasmoro mendatangi rumah Tergugat dan di dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui semuanya dan menyatakan akan mengembalikan seluruh uang jual beli tanah tersebut sesuai NJOP Terakhir per meter perseginya.

9. Bahwa ternyata niat baik dan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sia-sia belaka karena Tergugat hanya tinggal janji dan malah memakai pengacara, oleh karena merasa disepelkan maka Penggugat memperingati Tergugat untuk segera membayar tapi hasilnya sia-sia.

10. Bahwa untuk itu Penggugat meminta bantuan seorang Pengacara dan atas dasarrembukan bersama maka pada tanggal 16 Maret 2018 atas kesekapatan kedua belah pihak diadakanlah pertemuan di Kelurahan Keparakan Kidul yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh Pengacara masing-masing, Bapak Lurah, RT dan RW setempat. Hasil pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa pihak Tergugat/R. Sunarto Mulyaprawira /R. Sunarto Cahyonogoro bersedia mengembalikan seluruh uang jual beli tanah tersebut sesuai NJOP saat itu sesuai pernyataan awal dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 16 Maret 2018 dan disaksikan oleh Bapak Lurah Keparakan, Bapak RW dan RT setempat, dimana dalam waktu 1 (satu) minggu dari pernyataan tersebut uang pengembalian akan dibayarkan lunas.

11. Bahwa ternyata janji tersebut oleh Tergugat tidak juga terpenuhi sehingga Penggugat sangat kecewa dan sakit hati atas semua perbuatan Tergugat yang sangat-sangat buruk dan licik apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Januari 2019 Penggugat dapat surat panggilan dari Polresta Yogyakarta atas laporan dari Keluarga pemilik tanah yaitu Bimo Yuwono LP/247-B/VIII/2018/DIY/YKA tanggal 13 Agustus 2018, langsung saja Penggugat lemas dan sejak itu Penggugat sakit-sakitan apalagi sejak Penggugat dinaikkan statusnya jadi Tersangka maka kondisi kesehatan Penggugat turun drastis.

12. Bahwa demi kebaikan dan kesehatan Penggugat, maka keluarga Penggugat berusaha secara maksimal mencari jalan yang terbaik masalah tersebut yaitu menghubungi pelapor untuk diselesaikan dengan cara yang baik sambil mengikuti proses hukum yang terus berjalan.

13. Bahwa di samping keluarga Penggugat bernegosiasi dengan pelapor maka keluarga Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Keluarga Tergugat dengan penuh susah payah akhirnya di dapat keputusan baik dengan si pelapor maupun Tergugat yang intinya bahwa:

a. Kesepakatan antara keluarga Penggugat dengan keluarga pelapor di Polresta Yogyakarta bahwa perkara laporan pidananya akan dihentikan dan Penggugat membeli tanah tersebut dengan kesepakatan bersama Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan luasnya tanah tetap, seluas 304 M² dan akan dilakukan dengan cara KPR.

b. Kesepakatan dengan Tergugat yang isinya bahwa Tergugat akan mengembalikan uang jual beli tanah tersebut sebesar Rp916.000,00(sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per meter persegi seluas 304 M²(tiga ratus empat meter persegi) dan telah memberikan uang titipan pembayaran tersebut sebesar

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan dari pembayaran uang titipan pada tanggal 13 Maret 2019.

14. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka pihak pelapor / Bimo Yuwono benar-benar mencabut perkara laporannya tersebut dan perkara tersebut telah di SP3 oleh Pihak Kepolisian.

15. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019 yang dikuatkan dengan kwitansi pemberian uang titipan sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayarannya akan dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uang titipan diberikan Tergugat yang diwakili oleh kedua anaknya yang bernama Yamah Salatsa Abrita Ningrum/Turut Tergugat II juga menyampaikan apabila sesuai perjanjian pelunasan pembayaran tersebut, Tergugat rumahnya laku maka pelunasannya akan dilunasi sebelum 3 (tiga) bulan, selain itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga menyampaikan bahwa apabila dalam 3 (tiga) bulan Tergugat tidak dapat melunasi maka yang akan bertanggungjawab melunasi seluruh kekurangan pengembalian jual beli tanah tersebut adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

16. Bahwa ternyata semua janji-janji Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tong kosong berbunyi nyaring, karena sampai detik ini dan ternyata rumahnya sudah laku tidak sepeserpun sisa uang pengembalian uang jual beli tanah tersebut dibayarkan kepada Penggugat.

17. Bahwa yang lebih menyakitkan dari pada Penggugat dimana pada tanggal 27 Januari 2020 anak Penggugat menemui di rumah Tergugat yang baru menanyakan janjinya di jawab oleh Tergugat bahwa

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua itu sudah saya serahkan kepada mantu saya yang seorang pengacara dan kedua anak saya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

18. Bahwa untuk itu maka melalui Pengacara Penggugat telah menghubungi Turut Tergugat I dan mendapat jawaban bahwa akan menggugat terlebih dahulu secara perdata kepada pemilik tanah yang bernama Bimo Yuwono dimana intinya Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mau membayar kekurangan sisa pengembalian jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi) sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dengan jelas dan nyata bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti secara sah telah melakukan Wan Prestasi.

19. Bahwa akibat perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian uang sisa pembayaran jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi) yang dibeli dari Tergugat sebesar Rp228.464.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

20. Bahwa di samping kerugian di atas maka Penggugat juga mengalami kerugian lainnya yaitu:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp40.736.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pembelian kembali tanah tersebut kepada Bapak Bimo Yuwono sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp319.200.000,00(tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Immateriil akibat Penggugat dilaporkan di Kepolisian dan telah menjalani pemeriksaan yang bertele-tele sehingga mengalami stress dan sakit-sakitan sampai sekarang sehingga apabila dinilai dengan uang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah)

21. Bahwa untuk itu maka Penggugat menuntut kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayarkan sisa pengembalian uang jual beli tanah antara Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp228.464.000,00(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

22. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak baik, licik dan mau menang sendiri dimana nantinya tidak mau melaksanakan putusan, maka Penggugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasari bukti-bukti otentik alasan-alasan yang kuat dan saksi-saksi yang ada sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna sehingga telah memenuhi pasal 180 HIR maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lainnya (ult vooeer baar bjvoorraid).

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik, sudilah kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah turut melakukan Wan Prestasi.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayarkan sisa pengembalian uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sebesar Rp228.464.000,00(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk bertanggung jawab membayarkan sisa uang pengembalian uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sebesar Rp228.464.000,00(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng apabila Tergugat tidak mau dan tidak bisa membayar pengembalian uang jual beli tersebut.
6. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Rp40.736.000,00(empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Immateriil Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp 340.736.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

7. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat apabila lalai menjalankan putusan.

8. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu bahwa meskipun ada upaya hukum lainnya (uit vooerbaarr byvoorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 2020 tidak memenuhi syarat-syarat apa yang harus ada didalam suatu gugatan dan tidak memenuhi format umum surat gugatan, hal tersebut berdasarkan dan tertuang dalam Pasal 8 No.3 Rv yang menyatakan:

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memuat tanggal gugatan dibuat
- b. Alamat kepada ketua pengadilan dimana gugatan tersebut diajukan
- c. Titel gugatan
 - Dibuat secara singkat, jelas dan sinkron dengan isi gugatan
 - Menggunakan bahasa hukum
 - Menggambarkan isi gugatan
- d. Identitas para pihak (status persona): Penggugat dan Tergugat
- e. Posita/ Fundamentum petendi
- f. Petitum (tuntutan penggugat)
- g. Nama penggugat/ kuasanya serta tanda tangannya.

2. Bahwa mengenai title gugatan tidak jelas dan tidak sinkron dengan isi gugatan (posita dan petitum) serta tidak menggambarkan isi gugatan.

3. Bahwa Posita/ Fundamentum petendi tidak memuat bagian yang menguraikan peristiwa atau kejadian perkaranya, dan tidak memuat bagian yang menguraikan tentang hukumnya, bahwa antar Posita/ Fundamentum petendi dan Petitum (tuntutan penggugat) tidak sinkron;

- a. Posita/ Fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrood) dan kejadian yang mendasari gugatan.
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan yaitu misal:
 - Tidak menyebut letak/ lokasinya
 - Tidak jelas batas, ukuran dan luas obyek sengketa
 - Tidak ditemukan adanya obyek sengketa (putusan MA tanggal 17 April 1971 No.1149 K/Sip/1975)

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggabungan gugatan yang campur aduk (putusan MA 29 April 1986 No.1875 K/Pdt/1984)
- d. Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum
- e. Petitum tidak terperinci, tetapi hanya berupa kompositur atau exaequo et bono

4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak disertai adanya tanda tangan kuasa hukum Penggugat.

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, surat gugatan Penggugat terlihat jelas pada prinsipnya surat gugatan Penggugat tidak berpegang teguh pada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu". Sehingga gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel).

6. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel tidak jelas obyek yang disengketakan, tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan obyek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan; "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

7. Bahwa gugatan Penggugat terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum, petitum tidak terperinci tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (subyek hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita menyebutkan adanya nama Tuan Bimo Yuwono sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik, dan Akta Jual Beli No.03/AJB/VII/PPAT/1992 antara Nyai Jamidah Mulyopawiro alias Tuginah dengan Tuan Bimo Yuwono, sedangkan dalam surat gugatan tidak ditarik sebagai pihak/subyek hukum.
2. Bahwa gugatan Penggugat wanprestasi mengenai jual beli tanah, tetapi pihak Bimo Yuwono sebagai pembeli dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta sebagai pihak proses balik nama sertifikat juga tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan adanya pihak lain yaitu Bimo Yuwono, bahwa selain dengan Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II, Penggugat juga mempunyai hubungan hukum yang sangat terang dan jelas dengan Bimo Yuwono yang patut juga ditarik dan digugat menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan."
4. Bahwa berhubung Bimo Yuwono dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta sangat berkepentingan ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo akan tetapi pihak yang digugat tidak lengkap, maka berdasar hukum sekali gugatan aquo dinyatakan kurang pihak, karena itu sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang berbunyi: "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard).

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), menunjuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997 yang menyatakan: “ternyata sebagian harta perkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona sebab Bimo Yuwono pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan aquo kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II . Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

3. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II akan menanggapi perkara ini secara khusus saja sesuai dengan isi surat gugatan Penggugat dan bukan secara satu persatu.

4. Bahwa dalam posita dalil gugatan Penggugat mengatakan sebagai pembeli, dan Tergugat sebagai penjual dan Tergugat diminta untuk

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.



melunasi sisa jual beli tanah oleh Penggugat. Dalam petitum gugatan Penggugat poin dua menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, poin tiga menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II telah turut melakukan wanprestasi, dan poin tiga menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar sisa pengembalian sisa uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sebesar Rp.228.44.000,- kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga membingungkan, untuk itu mohon harus ditolak.

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tidak jelas tidak sinkron, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.03/AJB/VII/PPAT/1992 antara Nyai Jamidah Mulyopawiro alias Tuginah dengan Tuan Bimo Yuwono terhadap tanah yang terletak dikampung Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta secara keseluruhan seluas 1.991 m2 dan tanah tersebut ditempati empat (4) keluarga dan yang tiga keluarga sudah diberi ganti rugi dan pergi, namun Penggugat sebagai cucu sudah diberi ganti rugi tetapi masih menempati tanah tersebut, sedangkan Bimo Yuwono adalah sebagai pembeli dan pemilik tanah yang ditempati Penggugat. Sehingga tidak ada dasar alasan Tergugat untuk menanggung membayar sisa pengembalian uang jual beli tanah tersebut

6. Bahwa benar Penggugat hanya sebagai cucu, dan dalil gugatan Penggugat sebagai cucu mengenai Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II harus membayar sisa pengembalian uang jual beli tanah sebagaimana didalilkan dalam posita maupun dalam petitum gugatan bukanlah masalah mendasar sehingga tidak ada dasarnya

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.



untuk dipertimbangkan, dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II, oleh karenanya hal demikian tidak ada pelanggaran norma-norma kesusilaan maupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II.

7. Bahwa mengenai jual beli tanah antara R.Sunarta Mulyapawira/Tergugat dengan Soemarlani Gondosudarmo sudah tidak ada masalah dan telah dibayar lunas, hal tersebut berdasarkan Kuitansi/ Perjanjian tanggal 17 April 1983. Maka tidaklah tepat apa bila gugatan Penggugat hanya sebagai cucu mendalilkan Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II wanprestasi dengan menuntut untuk bertanggung jawab membayar sisa uang pengembalian uang jual beli tanah kepada Penggugat sebesar Rp.228.44.000,- dan Penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah.

8. Bahwa berdasarkan Kuitansi/ Perjanjian tanggal 17 April 1983 tersebut, bahwa jualbeli antara R.Sunarta Mulyapawira/Tergugat dengan Soemarlani Gondosudarmo sudah tidak ada masalah dan telah dibayar lunas kepada Soemarlani Gondosudarmo orang tua Penggugat, dan Tergugat telah menunaikan/melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik.

9. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik sudah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Penggugat, dan Turut Tergugat II dan suami Turut Tergugat II sebagai Pengacara sudah membantu secara hukum dan mendampingi Penggugat sebagai Terlapor dengan Laporan Polisi: LP/247-B/VIII/2018//DIY/REST YKA tanggal 13 agustus 2018 dengan atas nama Pelapor Wulandari Trisusilawati. Karena Penggugat telah menempati dan menguasai tanah yang terletak dikampung

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan Verponding No.158 Blok XII seluas 304 m2 milik Bimo Yuwono berdasarkan Sertifikat Hak Milik.

10. Bahwa terhadap laporan polisi tersebut, Penggugat telah dibantu secara hukum, dibela, diperjuangkan hak-hak hukumnya dan didampingi oleh Turut Tergugat II dan suami Turut Tergugat II sebagai pengacara. Bahwa suami Turut Tergugat II sudah membela dan mendampingi Penggugat di POLRESTA YKA bahkan sudah menghabiskan pikiran, tenaga, dan waktu untuk memperjuangkan membela Penggugat tanpa dibayar sepeserpun.

11. Bahwa atas perjuangan suami Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II demi membela memperjuangkan Penggugat, kemudian terhadap Laporan Polisi: LP/247-B/VIII/2018//DIY/REST YKA tanggal 13 agustus 2018 telah dikeluarkan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019.

12. Bahwa sebagai dasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan dalil Tergugat, bahwa tidak jelas obyek yang disengketakan, tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan obyek sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat dalam posita mau petitum gugatan adalah tidak jelas, kabur dan tidak sinkron dalil yang sengaja dibuat-buat, Penggugat sengaja mencari-cari alasan demikian guna untuk mendapatkan keuntungan semata atas jual beli tanah dan untuk menutupi kesalahan atas perbuatannya sendiri yang telah menempati tanah milik Bimo Yuwono, karena itu dalil Penggugat yang demikian dengan tegas harus di TOLAK.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II, sebab obyek tanah yang terletak dikampung Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan Verponding No.158 Blok XII seluas 304 m2 adalah milik Bimo Yuwono.

14. Bahwa ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.40.736.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp.300.000.000,- adalah tidak relevan ditinjau dari segi yuridis, tidak ada dasar hukumnya, mengada-ada dan silahkan untuk dibuktikan. Dan setiap tuntutan hukum yang berkaitan dengan nilai materil dan immateril secara rinci dan harus membuktikan kerugian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat harus DITOLAK.

15. Bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial yang dimohonkan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sebab faktanya Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat

16. Bahwa permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menunjuk Yuriprudensi Mahkamah Agung No.3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 yang berbunyi: "Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan".

17. Bahwa sesuai fakta hukum yang Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II ungkapkan tidak ada pelanggaran maupun perbuatan wanprestasi ataupun tidak melakukan pembayaran sisa uang jual beli tanah kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, dengan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sepatutnya permohonan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat diatas DITOLAK menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang berbunyi: "Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum." Bahwa ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat jumlah keseluruhan sebesar Rp.340.736.000,- adalah tidak relevan ditinjau dari segi yuridis, tidak ada dasar hukumnya, mengada-ada dan silahkan untuk dibuktikan. Dan setiap tuntutan hukum yang berkaitan dengan nilai materiil/ immateriil secara rinci dan harus membuktikan kerugian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat DITOLAK.

18. Bahwa mengenai tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-setiap harinya secara tanggung renteng apabila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai menjalankan putusan adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, dan dalil Penggugat dalam posita gugatan yang meminta supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu bahwa meskipun ada upaya hukum lain sangat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, karena permohonan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2001.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan wanprestasi tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas alasan hukum dan fakta hukum yang Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemukakan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan dalam putusannya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn. tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa pengembalian uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan, Kota Yogyakarta sebesar Rp.228.464.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

36/Pdt.G/2020/PN Smn. yang dibuat oleh Ani Windarti, S.H., M.B.A. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat - Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Smn. tanggal 5 Agustus 2020 tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh Lusi Rahamayani, S.E., S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta atas delegasi/ permintaan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Membaca Berita Acara Penyerahan Memori Banding No. 36/Pdt.G/2020.PN.Smn. tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah diterima Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat – Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2020 oleh Domingos Doutel Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta atas delegasi / permintaan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Membaca Akta Penyerahan Kontra Memori Banding No. 36/Pdt.G/2020/PN.Smn. tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah diterima Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat - Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 23 September 2020 oleh Ninding Rubiyanti Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn. bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat – Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta atas delegasi/ permintaan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat –Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat – Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Banding dengan tegas menolak dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman No.36/Pdt.G/2020/PN Sleman tanggal 5 Agustus 2020 yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa Para Pemohon Banding keberatan dalam amar putusan yang menyatakan: “Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pengembalian uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta sebesar Rp.228.464.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat.
- Bahwa Termohon Banding bukan pihak dalam jual beli tanah dan tidak ada kaitannya sama sekali dalam jual beli tanah berdasarkan bukti Kuitansi/ Perjanjian tanggal 17 April 1983 antara R.Sunarta Mulyaprawira dengan Soemarlani Gondosudarmo, bukti Akta Jual Beli No.03/AJB/VII/PPAT/1992 tanggal 15 Juli 1992, dan bukti Sertifikat Hak Milik Nomer 194 luas 1.991 m2 persil No.158 Blok XII atas nama Bimo Yuwono yang terletak di Desa Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta.

1. Bahwa Para Pemohon Banding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Agustus 2020, sebab dalam gugatan Penggugat/ Termohon Banding menyebutkan adanya pihak lain yaitu Bimo Yuwono, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta,

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain dengan Tergugat/ Pemohon Banding, Turut Tergugat II/ Turut Pemohon Banding I, dan Turut Tergugat III/ Turut Termohon Banding II, juga mempunyai hubungan hukum yang sangat terang dan jelas dengan Bimo Yuwono, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, yang patut juga ditarik dan digugat menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

2. Bahwa berhubung Bimo Yuwono dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta sangat berkepentingan ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo akan tetapi pihak yang digugat tidak lengkap, maka berdasar hukum gugatan aquo dinyatakan kurang pihak, karena itu sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat/ Termohon Banding tidak dapat diterima menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang berbunyi: “Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengabaikan hal tersebut, sebab dalam gugatan Penggugat/ Termohon Banding jelas-jelas yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), menunjuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997 yang menyatakan: “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”. Bahwa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Error In Persona sebab Bimo Yuwono pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat, dan hal tersebut jelas berdasarkan fakta hukum telah terbukti.

4. Bahwa telah terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Mudiana menunjukan bahwa Penggugat/ Termohon Banding bukan lah para pihak dalam jual beli tanah tersebut dan bukan sebagai pihak penjual ataupun bukan sebagai pihak pembeli.

5. Bahwa benar terbukti berdasarkan bukti 1.T.TTI.TTII, bukti 2.T.TTI.TTII yang diajukan oleh Para Pemohon Banding saat dalam persidangan, dan bukti 3.T.TTI.TTII jual beli antara Sunarto/ Tergugat/ Pemohon Banding dengan Soemarlani sudah tidak ada masalah dan sudah dibayar lunas dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Komaru dan saksi juga menerangkan bahwa tanah milik Bimo Yuwono dan sertifikatnya atas nama Bimo Yuwono.

2. Bahwa jelas telah terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat/ Termohon Banding adalah bukan pihak dalam jual beli tanah SHM No.194 luas 1.991 m2 persil No.158 Blok XII atas nama Bimo Yuwono yang terletak di Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan Penggugat/ Termohon Banding tidak ada kaitannya sama sekali dalam jual beli tanah berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.03/AJB/VII/PPAT/1992 tanggal 15 Juli 1992.

Berdasarkan alasan hukum dan fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.36/Pdt.G/2020/PN Sleman tanggal 5 Agustus 2020 dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan secara hukum Termohon Banding bukan sebagai pihak dalam jual beli tanah SHM No.194 luas 1.991 m2 persil No.158 Blok XII atas nama Bimo Yuwono yang terletak di Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdasarkan Kuitansi/ Perjanjian tanggal 17 April 1983 antara R.Sunarta Mulyaprawira dengan Soemarlani Gondosudarmo, dan Akta Jual Beli No.03/AJB/VII/PPAT/1992 tanggal 15 Juli 1992.
4. Menghukum kepada Termohon Banding untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum, dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat - Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan para pembanding didalam Memori Bandingnya apa lagi Memori Banding para Pembanding sudah cacat hukum/cacat administrasi dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Sleman sudah sangat tepat, benar dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermartabat dimana telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan keterangan para saksi.

2. Bahwa dalil-dalil yang digunakan para Pembanding didalam memori bandingnya hanya mengulang-ulang Kembali atas apa yang telah dipakai didalam persidangan tingkat pertama tanpa dasar hukum sama sekali hanya mengungkapkan rasa kecewanya dan mengulur waktu, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan Kembali.

Maka:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak Permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No:36/pdt.G/2020/PN.SLMN tanggal 5 Agustus 2020;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Hakim tingkat pertama belum menjatuhkan putusan dalam eksepsi, sehingga Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Agustus 2020 Nomor :
36/Pdt.G/2020/PN Smn sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam
amar putusan ini;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori
Banding dan Kontra Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-
hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menerima dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn.
tanggal 5 Agustus 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka
Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi
dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di
tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat
banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan
pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada
tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat –Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam *Het Herzeine Indinesisch Reglement* (HIR) dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Agustus 2020

Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Smn. Yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa pengembalian uang jual beli tanah yang terletak di Keparakan Kidul Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta sebesar Rp. 228.464.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Suntoro Husodo, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Djumadi, S.H. M.H. dan Sucipto, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djumadi, S.H., M.H..

Suntoro Husodo, S.H. M.Hum.

2. Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyono, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00

3. Biaya Pemberkasan/ Pengiriman Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).